



SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
M A B A

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 175/03/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM TINGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Informasi Hukum yang tertib, terpadu, akurat dan mudah di akses oleh masyarakat, diperlukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa untuk menjamin pengelola yang efektif dan terkoordinasi, perlu di bentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan KotaTidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumen dan Informasi Hukum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2026.

M E M U T U S K A N :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026, dengan susunan tercatum dalam lampiran;
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Mengintveterisasi, menghimpun dan mendokumentasi Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Melakukan Pengelolaan,Klasifikasi dan Digitalisasi Dokumtasi Hukum;
 3. Mengelola Website/Aplikasi JDIH Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Menyediakan Layanan Informasi dan Dokumentasi Hukum kepada public;
 5. Melakukan koordinasi dengan bagian Hukum Pemerintah Daerah dan Instansi terkait;
 6. Menyusun Laporan peleksanaan kegiatan JDIH secara berkala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim teknis bertanggungjawab kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang Timbul akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : 02 Februari 2026

SEKRETARIS DPRD HALMAHERA TIMUR



GAMAL SARARIK, ST
Nip. 197908042010011006

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Timur
2. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD.
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD HALMAHERA
TIMUR
NOMOR : 175/03/II/2026
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM TINGKAT
DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	Gamal Sararik,ST Nip. 19790804 201001 1 006	Sekretaris	Pembina
2	Fahmianthy M.G. Marsaoly, SH Nip. 19790510 200604 2 014	Kepala Bagian Legislasi	Ketua
3.	Aminudin,SH Nip. 19820612 201101 1 003	Staf	Anggota
4.	Rifka Isma Fadila,SE Nip. 19791231 200903 1 003	Staf	Anggota
5.	Sitti Arfiah Tuadjo, SH Nip. 19791231 200903 1 003	Staf	Anggota
6.	Ferawati Karim, SH Nip. 19870814 202521 2 055	Staf	Anggota
7.	Rusdiyanto Ridwan, S.IP Nip. 19910208202511 001	Staf	Anggota
8.	Faidin Muhammad Nip. 19841123202521 1 003	Staf	Anggota
9.	Muhid Saukiris Nip. 1978902072025211052	Staf	Anggota
10.	Sunarto Taslim,ST Nip.	Staf	Anggota
11.	Masita Labanto Nip.	Staf	Anggota

SEKRETARIS DPRD HALMAHERA TIMUR



GAMAL SARARIK, ST
Nip. 197908042010011006